Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan di Kota Semarang

(Studi pada LRC-KJHAM Semarang)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Iga Sukma Fajriyanti

8111414266

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan di Kota Semarang (Studi pada LRC-KJHAM Semarang)"** yang disusun oleh Iga Sukma Fajriyanti (8111414266) telah disetujui oleh untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Juni 2018

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Cahya Wulandari, S.H., M.Hum

NIP. 198402242008122001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **"Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan di Kota Semarang (Studi pada LRC-KJHAM Semarang)"** yang ditulis oleh Iga Sukma Fajriyanti (8111414266) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Juli 2018

Penguji Utama,

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum

NIP. 196401132003122001

Penguji I

Benny Sumardiana, S.H., M.H

NIP. 198710062014041002

Penguji II

Cahya Wulandari, S.H., M.Hum

NIP. 198402242008122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : Iga Sukma Fajriyanti

NIM : 8111414266

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan di Kota Semarang (Studi pada LRC-KJHAM Semarang)"** adalah hasil karya saya sendiri, dari semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 24 Juni 2018

Yang menyatakan,

Iga Sukma Fajriyanti

NIM. 8111414266

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sitivas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Iga Sukma Fajriyanti
NIM	: 8111414266
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Nonekslusif *(Non-exclusif Royalty Free Right)* atas karya ilmiah penulis yang berjudul "**Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan di Kota Semarang (Studi pada LRC-KJHAM Semarang)**". Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memplubikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 24 Juni 2018

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

1358CAFF127892702

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Iga Sukma Fajriyanti

NIM. 8111414266

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh."

(Confusius)

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur."

(Filipi 4: 6)

"Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah harapan."

(Penulis)

PERSEMBAHAN SKRIPSI :

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Fakhruri dan Ibu Mulyati yang telah memberikan motivasi dan membimbing saya dengan segala ketulusan, kesederhanaan, serta kasih sayangnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan kasih karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "**Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan di Kota Semarang (Studi pada LRC-KJHAM Semarang)".** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr.Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, serta saran dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Fakhruri dan Ibu Mulyati, yang telah sepenuh hati mendukung saya dengan curahan doa yang tidak ada hentinya.
5. Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H., sebagai dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak berbatas.
7. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Pengurus LRC-KJHAM Semarang sebagai Narasumber, yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.

9. Penyidik Sat Reskrim Unit Idik VI PPA Polrestabes Semarang sebagai Narasumber, yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.
10. Teman saya, Andri Pandoyo., yang telah menemani penulis selama proses penelitian.
11. Teman-teman saya, Risang Aji Prakoso, Andri Pandoyo, Eko Nugroho Saputra, Rahardzian Pradipta dan Choliva Nurfiyan yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014 sebagai rekan perjuangan yang tangguh dan luar biasa.
13. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tercinta.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala ketulusan dan kebaikan tersebut senantiasa dilimpahi balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta ilmu bagi pembaca.

Semarang, 24 Juni 2018

Iga Sukma Fajriyanti

ABSTRAK

Fajriyanti, Iga Sukma. 2018. Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan di Kota Semarang (Studi pada LRC-KJHAM Semarang). Skripsi Bagian Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

Kata kunci : bantuan hukum, perempuan, penyandang disabilitas, korban kekerasan

Perempuan penyandang disabilitas memiliki kerentanan ganda menjadi sasaran tindak kekerasan karena posisinya sebagai perempuan dianggap lemah dan keadaan disabilitasnya yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan. Perempuan penyandang disabilitas secara fisik kurang mampu membela diri mereka karena kurangnya informasi mengenai cara melindungi diri dari tindak kekerasan sehingga mengakibatkan rentan menjadi korban kekerasan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada korban perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Kota Semarang? (2) Bagaimana penyelesaian perkara terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Kota Semarang?

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan pihak Polrestabes Semarang dan LRC-KJHAM, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dari Polrestabes Semarang dan LRC-KJHAM serta kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa bantuan hukum yang tepat diberikan LRC-KJHAM kepada perempuan penyandang disabilitas berupa konseling, pelayanan medis dan pendampingan dalam proses peradilan. Meskipun bantuan hukum yang dilakukan oleh LRC-KJHAM sudah maksimal namun masih terdapat kesulitan dalam penanganannya, baik dari pihak korban, aparat penegak hukum maupun dari LRC-KJHAM sendiri. Selain itu, dalam menempuh proses peradilan masih kurang terpenuhinya pelayanan yang diberikan terhadap penyandang disabilitas seperti tidak tersedianya informasi dalam huruf *braile* untuk tuna netra kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan (1) Bentuk bantuan hukum yang tepat diberikan oleh LRC-KJHAM terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan sudah memenuhi unsur-unsur proses hukum yang adil, seperti *hearing, counsel, defense, evidence, fair and impartial court* (2) Penyelesaiaan perkara bagi perempuan penyandang disabilitas selama ini diselesaikan melalui jalur litigasi. Kendati demikian, penyandang disabilitas mempunyai tantangan dalam proses peradilan dimana aparat penegak hukum seringkali merendahkan penyandang disabilitas dengan mempermasalahkan keadaan disabilitasnya, kemampuan dan kecakapan hukumnya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Persetujuan Pembimbing ii

Pengesahan iii

Pernyataan Orisinalitas iv

Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis v

Motto dan Persembahan vi

Kata Pengantar vii

Abstrak ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 6

1.3. Pembatasan Masalah 6

1.4. Rumusan Masalah 7

1.5. Tujuan Penelitian 7

1.6. Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

2.1. Penelitian Terdahulu 10

2.2. Landasan Teori 14

2.3. Landasan Konseptual 18

2.4. Kerangka Berpikir 41

BAB III METODE PENELITIAN 43

3.1. Pendekatan Penelitian 43

3.2. Jenis Penelitian 44

3.3. Fokus Penelitian 45

3.4. Lokasi Penelitian 45

3.5. Sumber Data 46

3.6. Teknik Pengambilan Data 47

3.7. Validitas Data 48

3.8. Analisis Data 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

4.1. Deskripsi Umum Fokus Penelitian 53

4.2.Bentuk Bantuan Hukum Yang Tepat Diberikan Kepada Korban Perempuan Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Semarang 53

4.3.Penyelesaian Perkara Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan di Kota Semarang 100

BAB V PENUTUP 121

5.1. Simpulan 121

5.2. Saran 122

DAFTAR PUSTAKA 124

LAMPIRAN 129

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2.1. Jumlah Tindak Pidana dengan Korban Perempuan di Polrestabes Semarang 57

Tabel 4.2.2. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah 57

Tabel 4.2.1.2. Bentuk Pendampingan Kasus No 45/45/Perbudakan Seksual/VI/2016 68

Tabel 4.2.2.2. Bentuk Pendampingan Kasus No 75/75/Perbudakan Seksual/XII/2017 74

Tabel 4.2.3.2. Bentuk Pendampingan Kasus No 40/40/Perkosaan/VII/2017 77

Tabel 4.2.3. Bentuk Pendampingan oleh LRC-KJHAM 95

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.3.1 Kerangka Berpikir 41

Bagan 4.2.1.1. Bentuk Pendampingan LRC-KJHAM Terhadap Korban dengan Inisial IAD 66

Bagan 4.2.2.1. Bentuk Pendampingan LRC-KJHAM Terhadap Korban dengan Inisial DT 71

Bagan 4.2.3.1. Bentuk Pendampingan LRC-KJHAM Terhadap Korban dengan Inisial KKE 75

Bagan 4.3.1.1. Proses Penyelesaian Perkara No 40/40/Perkosaan/VII/2017 108

Bagan 4.3.2.1. Proses Penyelesaian Perkara No 45/45/Perbudakan Seksual/VI/2016 109

Bagan 4.3.3.1. Proses Penyelesaian Perkara No 75/75/Perbudakan Seksual/XII/2017 110

Bagan 4.3.1. Proses Penyelesaian Perkara Secara Non-Litigasi 112

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Tentang Penetapan Dosen Pembimbing
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian Kepada Polrestabes Semarang
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian Kepada LRC-KJHAM Semarang
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Sat Reskrim Polrestabes Semarang
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di LRC-KJHAM Semarang
Lampiran 6	Kronologis Korban Perkosaan 40/40/Perkosaan/VII/2017
Lampiran 7	Kronologis Korban Perbudakan Seksual 45/45/Perbudakan Seksual/VI/2016
Lampiran 8	Dokumentasi
Lampiran 9	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pada konteks hukum pidana maka kejahatan merupakan setiap tingkah laku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam hal terjadinya suatu kejahatan, pasti menimbulkan korban sebagai akibat dari kejahatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku. Pada umumnya, pihak yang menjadi korban kurang memahami langkah-langkah hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan haknya. Korban mengalami trauma dan membuat mereka berada dalam sistem yang tidak mereka pahami, dimana tidak ada yang membantu mereka, dan menghalangi mereka untuk berpartisipasi dengan cara apapun (Cassell et.al, Crime Victims' Rights During Criminal Investigations? Applying the Crime Victims' Rights Act Before Criminal Charges Are Filed, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 104 No.1, 58-104). Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan adanya pemberian bantuan hukum kepada korban. Bantuan hukum saat ini menjadi suatu hal yang bersifat wajib yang diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali sehingga hal ini berarti bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum. Bantuan hukum perlu diberikan untuk menghindari perlakuan diskriminatif terhadap korban serta pengesampingan keberadaan korban selama jalannya proses peradilan, terutama bagi korban penyandang disabilitas. Bagi penyandang

disabilitas untuk memiliki akses, mendapatkan keuntungan dari pelayanan hukum seperti alternatif penyelesaian sengketa dan pengadilan, mereka akan membutuhkan perwakilan hukum (Gibson, Article 13 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities — a right to legal aid?, Australian Journal of Human Rights, Vol. 15, Number 2, 123-142). Pendampingan bantuan hukum dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum maupun advokat dengan tujuan agar rasa keadilan bagi korban tidak terciderai serta agar proses hukum dapat berjalan dengan seadil-adilnya. Hak atas peradilan yang adil diakui dalam instrumen hak asasi manusia termasuk hak untuk memberikan nasihat hukum di pengadilan (Flynn, et.al, Legal Aid And Access To Legal Representation: Redefining The Right To A Fair Trial, Melbourne University Law Review, Vol. 40, 207-239). Sementara itu, mengakses keadilan bukan hanya hak asasi manusia, tetapi dalam beberapa hal mungkin satu-satunya cara efektif untuk melindungi individu (Clarke, et.al, Access to Justice for Victims/Survivors of Elder Abuse: A Qualitative Study, Journal Social Policy & Society, Vol. 15, Number 2, 207-220).

Berdasarkan data dari Polrestabes Semarang dalam kurun waktu enam tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 tercatat sebanyak 93 kasus dimana korbannya merupakan seorang perempuan. Data tersebut terbagi menjadi empat jenis tindak pidana yaitu penganiayaan sebanyak 77 kasus, pengeroyokan sebanyak 4 kasus, perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 10 kasus dan pencemaran nama baik sebanyak 1 kasus. Selain itu, berdasarkan dokumen resmi LRC-KJHAM Semarang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, tercatat sejumlah 3.894 kasus merupakan kasus

kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah yang terbagi menjadi tiga bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik dengan jumlah 617 kasus, kekerasan psikologis sejumlah 473 kasus dan yang terakhir kekerasan seksual sejumlah 2.804 kasus.

Dari data yang telah dipaparkan diatas, terlihat bahwa perempuan merupakan pihak yang berpeluang menjadi korban, karena berada pada posisi yang lemah. Selain itu, perempuan juga sering menjadi sasaran tindak kekerasan oleh kaum laki-laki. Perempuan selalu dianggap lemah, rentan, dan berada dalam posisi untuk di eksploitasi. Kekerasan sudah lama telah diterima secara umum sebagai sesuatu yang terjadi pada perempuan (Kaur and Suneela Garg, Addressing Domestic Violence Against Women: An Unfinished Agenda, Indian Journal of Community Medicine, Vol. 33 No. 2, 73-76). Terlebih bagi perempuan yang memiliki kebutuhan khusus (penyandang disabilitas) apabila dibandingkan dengan perempuan normal pada umumnya, perempuan penyandang disabilitas memiliki kerentanan ganda karena posisinya sebagai perempuan dan juga sebagai penyandang disabilitas. Perempuan pada dasarnya dianggap lemah akan semakin dianggap tidak memiliki arti apapun ketika keadaannya dikategorikan sebagai disabilitas. Perempuan penyandang disabilitas secara fisik kurang mampu membela diri mereka karena kurangnya informasi mengenai cara melindungi diri dari tindak kekerasan dibandingkan dengan perempuan normal. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam lingkungan masyarakat, keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan keadaan disabilitas cenderung disembunyikan oleh keluarganya seolah-olah dilindungi supaya tidak menjadi

bahan ejekan di lingkungan sekitarnya dan terdapat anggapan bahwa tidak pantas disejajarkan dengan anggota masyarakat lainnya.

Akibat dari hal tersebut, perempuan penyandang disabilitas menjadi lebih rentan untuk menjadi sasaran kekerasan seksual dikarenakan pelaku memanfaatkan keadaan disabilitas yang diderita oleh korban. Hal ini dapat terlihat dari kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas misalnya, berdasarkan keterangan dari LRC-KJHAM Semarang terdapat seorang perempuan dengan inisial IAD yang memiliki kemampuan berpikir (IQ) rendah sehingga dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas tuna grahita. Perempuan yang berinisial IAD tersebut berada di sebuah pondok pesantren di Semarang kemudian mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dari Kyai di pesantren tersebut. Setelah peristiwa itu, korban merasa takut tetapi ia pun tidak tahu harus melakukan apa sehingga disinilah peran bantuan hukum sangat diperlukan untuk membantu korban mendapatkan keadilan dengan cara mendampingi korban apabila bersedia dan ingin melaporkan kasusnya kepada pihak Kepolisian. Namun, proses yang dilalui bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban seperti yang mengalami retardasi mental tidaklah mudah karena pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), keterangan yang diberikan korban berubah-ubah sehingga akan menyulitkan pihak Penyidik dalam memproses kasusnya untuk diteruskan sampai tahap persidangan.

Pada dasarnya, dalam hal melindungi penyandang disabilitas yang menjadi korban sebenarnya Pemerintah telah membuat beberapa aturan seperti halnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang bertujuan untuk melindungi korban agar suatu saat tidak kembali menjadi korban, termasuk melindungi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban dengan memberikan hak-haknya seperti mendapatkan penerjemah, salinan putusan, rehabilitasi hingga restitusi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa "penyandang disabilitas mempunyai hak keadilan dan perlindungan hukum", diperjelas dalam Pasal 9 huruf a, penyandang disabilitas berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain itu, Pemerintah juga telah meratifikasi konvensi internasional yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Konvensi tersebut bertujuan untuk memajukan melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi penyandang disabilitas serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini berarti bahwa antara orang normal maupun penyandang disabilitas yang menjadi korban mempunyai hak yang sama dalam proses peradilan pidana.

Meskipun Pemerintah telah melakukan upaya melindungi penyandang disabilitas yang menjadi korban dengan membuat aturan tertulis yang dapat dijadikan acuan pemenuhan hak-hak korban, namun pada praktiknya pemenuhan hak atas bantuan hukum masih terdapat kendala. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dalam penulisan skripsi ini penulis

tertarik untuk mengambil judul: **"BANTUAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN DI KOTA SEMARANG (Studi pada LRC-KJHAM Semarang)"**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti mengidentifikasikan beberapa permasalahan, diantaranya adalah:

1. Perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan oleh kaum laki-laki, terlebih bagi perempuan penyandang disabilitas.
2. Minimnya pemahaman hukum pihak korban sehingga membutuhkan bantuan hukum.
3. Perlakuan diskriminatif terhadap korban dalam proses peradilan.
4. Bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada pihak korban yang berhadapan dengan hukum.
5. Penyelesaian perkara bagi korban perempuan penyandang disabilitas.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas dan menyimpang sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pembahasan, maka perlu diadakan pembatasan-pembatasan atas masalah yang ada tersebut. Untuk itu penulis telah membatasi ruang lingkup dalam membahas dan mengurai permasalahan-permasalahan yang timbul diantaranya terdiri atas:

1. Bentuk bantuan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Kota Semarang.

2. Penyelesaian masalah korban perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk bantuan hukum yang tepat diberikan kepada korban perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Kota Semarang?
2. Bagaimanakah penyelesaian perkara terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Kota Semarang?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

   Untuk memperoleh gambaran tentang bantuan hukum bagi korban perempuan penyandang disabilitas.

2. Tujuan Khusus

   a) Untuk memahami dan menganalisis bentuk bantuan hukum yang tepat diberikan kepada korban perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Kota Semarang.

   b) Untuk memahami dan menganalisis penyelesaian perkara terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Kota Semarang.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diambil. Adapun manfaat penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum mengenai bantuan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan.
   b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti serta bagi perkembangan hukum acara pidana, khususnya mengenai hak atas bantuan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan.
   c) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi serta bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
   a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai bentuk bantuan hukum bagi korban penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum serta penyelesaian perkara terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.
   b) Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan dapat menambah pengetahuan mengenai bentuk bantuan

hukum yang tepat bagi korban penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum serta penyelesaian perkara terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu:

2.1.1. Jurnal hukum yang ditulis oleh Faiq Tobroni dalam Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3 (2015)

2.1.1.1. Judul jurnal

"Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan (Kajian Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl)"

2.1.1.2. Hasil Penelitian dan Perbedaan

Faiq Tobroni mengemukaan dalam proses peradilan pidana, korban yang memiliki kebutuhan khusus karena merupakan seorang tuna rungu ditempatkan sebagai saksi yang selama jalannya persidangan hakim tidak memberikan seorang penerjemah. Padahal untuk menangani perkara yang demikian dibutuhkan perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan atau keterbatasan khusus bagi pencari keadilan yang dinamakan proses peradilan afirmatif. Walaupun korban merupakan seorang tuna rungu, namun tetap mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Faiq Tobroni pembahasannya mengenai bagaimana jalannya proses peradilan bagi perempuan difabel korban perkosaan untuk

mendapatkan akses keadilan yang dikaji melalui putusan nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl, sedangkan peneliti ingin mengkaji mengenai bentuk bantuan hukum yang tepat diberikan bagi korban penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum serta penyelesaian perkara bagi korban perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang.

2.1.2. Jurnal hukum yang ditulis oleh Rahayu Repindowaty Harahap dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi (2015)

2.1.2.1. Judul jurnal

"Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention On The Right Of Persons With Disabilities (CRPD)*"

2.1.2.2. Hasil Penelitian dan Perbedaan

Dalam kajiannya, Rahayu Repindowaty Harahap membagi dua topik pembahasan yaitu perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut *Convention On The Right Of Persons With Disabilities (CRPD)* kemudian persoalan difabel dan disabilitas di Indonesia beserta tanggung jawab negara. Rahayu Repindowaty Harahap berpendapat bahwa *Convention On The Right Of Persons With Disabilities (CRPD)* berbeda dari konvensi internasional lainnya. Berdasarkan tujuannya, konvensi tersebut mengatur lebih luas mengenai perlindungan dan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk menikmati hak asasi manusianya tanpa adanya diskriminasi. Penyandang disabilitas di Indonesia tidak mendapatkan kedudukan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas bukan hanya menjadi

tanggung jawab Negara saja namun harus ada dukungan dari masyarakat dengan menganggap bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai hak asasi manusia yang harus diberikan penghormatan serta dijunjung tinggi. Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, terlihat bahwa Rahayu Repindowaty Harahap menitikberatkan pada perlindungan hukum yang diberikan terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities (CRPD)*. Hal tersebut berbeda dengan apa yang peneliti kaji dalam penulisan skripsi ini, peneliti memfokuskan kajian pada bentuk bantuan hukum yang tepat bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang berhadapan dengan hukum serta penyelesaian perkara bagi korban perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang.

2.1.3. Skripsi yang ditulis oleh Lestari Girsang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2016

2.1.3.1. Judul skripsi

”Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Tindak Pidana Yang Mengancam Tubuh Dan Nyawa”

2.1.3.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lestari Girsang dalam skripsinya mengemukakan bahwa anak penyandang disabilitas sering tidak diperhatikan maupun dipedulikan dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan anak penyandang disabilitas menjadi sasaran kejahatan, seperti kekerasan, pembunuhan, perkosaan, dan lain-lain (kejahatan yang mengancam

tubuh dan nyawa). Meskipun telah banyak anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana yang mengancam tubuh dan nyawa namun belum terdapat kebijakan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut. Peraturan-peraturan yang ada saat ini hanyalah mengatur mengenai hak hidup, hak berpendapat serta hak anak secara umum tanpa ada pengkhususan bagi anak penyandang disabilitas. Oleh karena itu diperlukan kebijakan baru yang khusus mengatur anak sebagai penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana yang mengancam tubuh dan nyawa. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, terlihat adanya perbedaan kajian yang dilakukan oleh peneliti. Lestari Girsang dalam skripsinya membahas mengenai pengaturan perlindungan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana yang mengancam tubuh dan nyawa, sedangkan peneliti mengkaji mengenai bentuk bantuan hukum yang tepat bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang berhadapan dengan hukum serta penyelesaian perkara bagi korban perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang sehingga sangat terlihat jelas perbedaannya. Lestari Girsang memfokuskan pada pengaturan perlindungan anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana yang mengancam tubuh dan nyawa dan peneliti memfokuskan pada bentuk bantuan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum disamping kepastian dan kemanfaatan. Terdapat beberapa teori mengenai keadilan yang dikemukakan oleh ahli hukum, dimana teori-teori tersebut berkaitan dengan hak dan kebebasan. Aristoteles mengemukakan bahwa "hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan". Lebih lanjut mengenai teori keadilan berdasarkan pandangan Aristoteles yang terbagi menjadi dua, yaitu: (Friedrich, 2004: 24)

a. Keadilan distributif

Dalam keadilan distirbutif, distribusi yang adil adalah distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yaitu nilainya bagi masyarakat. Dengan demikian, pembagian sama rata pada semua orang yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya menjadi hal yang penting.

Keadilan distributif sendiri sebagaimana terdapat dalam artikel yang berjudul "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum" yang ditulis oleh Inge Dwisvimiar (2011: 527) merupakan keadilan yang memfokuskan pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dan perlakuan yang sama di hadapan hukum *(equality before the law).*

b. Keadilan korektif

Memfokuskan pada perbaikan terhadap sesuatu yang salah. Seperti halnya, apabila terjadi pelanggaran maka keadilan korektif

berupaya memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan serta apabila terjadi suatu kejahatan maka si pelaku akan dijatuhi hukuman yang sepantasnya diterima oleh pelaku atas perbuatannya. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya "kesetaraan" yang telah terbentuk. Disinilah keadilan korektif berperan membangun kembali kesetaraan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, terlihat bahwa keadilan distributif merupakan bidangnya Pemerintah dan keadilan korektif menjadi ranahnya peradilan. Selain Aristoteles, John Rawls juga mempunyai pendapat mengenai teori keadilan. Terdapat tiga pokok penting mengenai teori keadilan menurut John Rawls: (Uke, Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum), Jurnal Al-'Adl. Vol. 10, No. 1, 84-103)

a. Utilitarianisme Klasik

Utilitarianisme merupakan suatu paham atau aliran yang menekankan pada kegunaan atau kemanfaatan. Bagi penganut aliran utilitis seperti Jeremy Bentham, tujuan hukum hanyalah untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sebagai contoh, di sebuah pabrik terdapat buruh yang rajin dan buruh yang malas. Yang menjadi golongan mayoritas adalah buruh yang malas. Setelah jam kerja selesai, pemilik pabrik membagikan upah yang sama rata kepada semua buruh tanpa memperhatikan kinerja masing-masing buruh.

Paham utilitarianisme berdasarkan contoh diatas belum mampu memenuhi konsep keadilan. Hal ini dikarenakan adil

menurut paham utilitarianisme adalah apabila telah memberikan kebahagian kepada orang banyak. Padahal tolak ukur kebahagian antara orang yang satu dengan lainnya berbeda.

b. Keadilan sebagai *Fairness*

Teori ini juga dapat disebut *Justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Nilai adil dalam konteks hukum harus dapat diwujudkan secara konkret sesuai dengan ukuran manfaatnya. Contohnya, seorang terdakwa dijatuhi hukuman yang sebanding dengan berat kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu, untuk menentukan apa yang pantas diterima oleh seseorang sebagai konsekuensi dari perbuatannya merupakan fungsi dari nilai keadilan.

c. Dua Prinsip Keadilan

Menurut Rawls, prinsip dasar keadilan ada dua, yakni prinsip kebebasan serta prinsip ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Prinsip kebebasan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mempunyai pilihan. Misalnya, kebebasan berpendapat, memeluk keyakinan, kebebasan berbicara dan sebagainya. Kemudian prinsip ketidaksamaan sosial dan ekonomi berkenaan dengan pendapatan dan kekayaan. Setiap orang memiliki kekayaan dan pendapatan yang berbeda.

Perbedaan tersebut dapat dikatakan adil karena hal itu dapat merangsang orang-orang agar bekerja lebih keras lagi sehingga

sebenarnya semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendapatan dan kekayaan yang lebih besar.

Pembahasan mengenai keadilan juga dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut Bentham (2000: 14), manusia pada dasarnya dipimpin oleh dua penguasa yang berdaulat: kesenangan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*). Manusia selalu menghindari penderitaan dan terus mengejar kesenangan. Oleh sebab itu, moral dan produk hukum harus memiliki tujuan memaksimalkan kesenangan dan kebahagiaan manusia secara luas.

Konsep dari Jeremy Bentham yaitu meletakan manfaat sebagai tujuan utama hukum. Ukuran kemanfaatan tersebut adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada warga masyarakat atau tidak (Ali, 2010: 59). Selaras dengan hal tersebut, Esmi Warassih sebagaimana dikutip oleh Maskur (2016: 46) dalam artikel yang berjudul "Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat" menerangkan bahwa :

> Hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi manusia (*the greteast happiness of the greatest number*). Tujuan ini menitikberatkan pada kemanfaatan bagi orang banyak, sehingga yang diutamakan adalah kuantitas yang diharapkan mendapat kemanfaatan bukan suatu minoritas atau suatu kelompok kecil tertentu, pandangan ini dikenal dengan teori utilitas.

Tindakan dalam utilitarianisme dianggap benar jika tindakan itu menghasilkan semakin besar kuantitas kesenangan, serta semakin banyak orang mampu menikmati kesenangan tersebut.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Tinjauan Bantuan Hukum

2.3.1.1. Pengertian Bantuan Hukum

Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 menegaskan bahwa "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara sebagai wujud jaminan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Istilah akses terhadap keadilan biasanya mengacu pada hak untuk mencari perbaikan di depan pengadilan yang dapat menjamin ketidakberpihakan dalam penerapan hukum (Clarke, Access to Justice: Accessibility, Legal Information Management, Vol. 11, 159-164). Akses terhadap keadilan adalah salah satu hak hukum yang muncul baik di tingkat nasional dan internasional yang mengharuskan negara mengambil tindakan positif untuk memastikan bahwa orang tersebut mendapatkan bantuan hukum yang dibutuhkan (Kirchner, Pro Bono Work Vs. Legal Aid: Approaches To Ensuring Access To Justice And The Social Responsibility Of The Attorney, Baltic Journal of Law & Politics, Vol. 5, Number 2, 43-64). Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum yang awalnya merupakan sedekah (*charity*) saat ini bersifat wajib dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable rights*, yaitu sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Dalam artikel yang berjudul Legal Aid In India: Retuning Philosophical Chords, Chandra dan Solanki berpendapat bahwa "...akses

terhadap keadilan harus dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebebasan individu". Kendati demikian, "... mengukur akses terhadap keadilan sama sulitnya dengan mengukur keadilan itu sendiri" (George, Access to Justice, Costs, and Legal Aid, The American Journal of Comparative Law, Vol. 54, 293-316).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dimaksud bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga menyatakan bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Black's Law Dictionary memberikan definisi mengenai bantuan hukum yang tercantum dalam artikel dengan judul "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin" yang ditulis oleh Ramdan (2014: 238) yaitu "... layanan hukum diberikan kepada mereka yang membutuhkan keuangan dan yang tidak mampu membayar penasihat swasta". Pada sisi lain, *The New Encyclopedia Britannica* sebagaimana dikutip oleh Nannu Mian (2014: 140) dalam artikel yang berjudul "*A Critical Analysis of Legal Aid in Bangladesh*" mendefinisikan bahwa "bantuan hukum sebagai bantuan hukum profesional baik yang

diberikan secara gratis atau dengan jumlah nominal kepada orang miskin yang membutuhkan bantuan tersebut ”.

Pengertian bantuan hukum di dunia barat mempunyai beberapa istilah, yaitu: (Harahap, 2000: 333)

1. *Legal aid* yang memiliki arti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin. Dengan demikian, motivasi utama konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang miskin dan buta hukum.
2. *Legal assistance* mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*, karena pada *legal assistance* disamping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi, maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.
3. *Legal service* yang diterjemahkan sebagai “pelayanan hukum”. Pada umumnya orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karena pada konsep dan ide *legal service* terkandung makna dan tujuan:
   a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan hukum antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan;
   b. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin;
   c. Disamping untuk menegakan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

2.3.1.2. Jenis Bantuan Hukum

Groenendjik dan Sloot membagi bantuan hukum kedalam lima jenis sebagaimana dikutip dalam artikel dengan judul "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin" yaitu: (Ramdan, 2014: 240)

1. Bantuan Hukum Preventif, merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Bantuan Hukum Diagnostik, disini bantuan hukum dilaksanakan dengan cara pemberian nasihat-nasihat hukum atau biasa dikenal dengan konsultasi hukum.
3. Bantuan Hukum Pengendalian Konflik, bantuan hukum ini lebih bertujuan untuk mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkret yang terjadi di masyarakat. Hal ini biasa dilakukan dengan cara memberikan asistensi hukum kepada anggota masyarakat yang tidak mampu menyewa/menggunakan jasa advokat untuk memperjuangkan kepentingannya.
4. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum, bantuan hukum ini dimaksudkan untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar.
5. Bantuan Hukum Pembaruan Hukum, merupakan bantuan hukum yang usaha-usahanya lebih ditujukan mengadakan pembaruan hukum, baik itu melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang.

Utary (2014: 112) dalam artikel yang berjudul "Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Mampu" mengemukakan bahwa di Indonesia terdapat tiga macam jenis bantuan hukum, yakni:

1. Bantuan Hukum Konvensional

   Bantuan hukum ini merupakan tanggung jawab moral maupun profesional para advokat, bersifat individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan.
2. Bantuan Hukum Konstitusional

   Merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan

yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan (tidak terbatas pada individu, tidak terbatas pada formal legal).

3. Bantuan Hukum Struktural

   Bantuan hukum ini bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk masyarakat miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dalam belenggu struktural politik, ekonomi, sosial dan budaya yang syarat dengan penindasan.

Implementasi dari bantuan hukum yang ditujukan bagi masyarakat miskin dapat berbentuk layanan hukum pro-bono yang diberikan oleh pengacara secara langsung. Layanan hukum probono seperti di negara Australia, Amerika Serikat dan Inggris berawal dari rasa kepedulian pengacara terhadap ketidakmampuan sejumlah besar orang untuk membayar layanan hukum untuk melindungi hak dan kepentingan mereka.

> *There is no universally accepted definition of 'pro bono' legal services. Most definitions focus on legal assistance provided to clients who cannot afford ordinary market rates, or to clients whose case raises a wider issue of public interest. The term includes legal services provided to organisations working for disadvantaged groups or forthe public good.Pro bono can also involve lawyers and others engaging in free community legal education, law reform and other activities. All definitions of probono include services that are provided on a without-fee (or without expectation of a fee) basis.* (Anderson and Gordon Renouf, Legal Services 'for the public good', Alternative Law Journal, Vol. 28 No.1 Februari 2003, 13-17)

Terjemahan bebas:

Tidak ada definisi 'pro bono' yang diterima secara universal. Sebagian besar definisi berfokus pada bantuan hukum diberikan kepada klien yang tidak mampu membayar harga pasar biasa atau kepada klien yang kasusnya menimbulkan masalah umum yang lebih luas. Istilah ini mencakup layanan hukum yang diberikan kepada organisasi yang bekerja untuk kelompok yang kurang beruntung atau untuk kepentingan publik. Pro-

bono juga dapat melibatkan pengacara, reformasi hukum dan kegiatan lainnya. Semua definisi pro bono termasuk layanan yang disediakan dengan tanpa biaya (atau tanpa perkiraan biaya).

Selain istilah probono, dikenal pula istilah prodeo yang berarti pembebasan biaya perkara di pengadilan dimana biaya tersebut dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan berperkara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.

2.3.1.3. Unsur Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan untuk mencapai *due process of law* (proses hukum yang adil) terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a. *Hearing*, yaitu pemberi bantuan hukum baik lembaga bantuan hukum ataupun advokat mendengarkan kronologi kasus secara detail dari pihak klien/mitra.
b. *Counsel*, yaitu pemberi bantuan hukum baik lembaga bantuan hukum ataupun advokat memberikan saran mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh klien/mitra.
c. *Defense*, yaitu hak untuk membela diri. Misalnya, pemberi bantuan hukum baik lembaga bantuan hukum ataupun advokat membuatkan surat eksepsi, nota pembelaan, mencarikan saksi, dan sebagainya.

d. *Evidence*, yaitu pertentangan secara langsung di Pengadilan.

e. *Fair and Impartial Court*, yaitu persidangan yang adil dan tidak memihak.

2.3.2. Tinjauan Perempuan

2.3.2.1. Pengertian Perempuan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud perempuan adalah "orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui". Pengertian perempuan secara etimologis, berasal dari kata "empu" yang mempunyai arti "tuan", orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar (Fakih, 2012: 135), sedangkan menurut Zaitunah Subhan (2004: 1), perempuan berasal dari kata empu yang berarti dihargai.

Perempuan berbeda dengan laki-laki secara fisik, misalnya suara perempuan lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki, dan sebagainya. Perempuan mempunyai perasaan yang lebih sensitif dibandingkan dengan laki-laki, seperti apabila menghadapi permasalahan yang berat, perempuan lebih mudah menangis bahkan sampai jatuh pingsan (Humm, 2002: 501).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Puguh Budi Utomo selaku Penyidik unit PPA di Polrestabes Kota Semarang yang dilakukan pada tanggal 17 April 2018 bahwa:

> "... Tidak ada batasan usia untuk dapat dikatakan "perempuan" karena mulai dari anak-anak hingga dewasa dapat disebut perempuan apabila ia dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan sampai meninggal pun ia tetap dikatakan perempuan..."

2.3.3. Tinjauan Penyandang Disabilitas

2.3.3.1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2008), penyandang berarti orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa inggris *disability* (jamak: disabilities) yang diartikan dengan cacat atau ketidakmampuan. Menurut Marwan & Jimmy (2009: 118), disabilitas atau cacat adalah keadaan berkurangnya atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan berkurangnya atau menghilangnya kemampuan pekerja untuk melakukan pekerjaannya.

Pengertian mengenai penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah:

> Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tidak menjelaskan secara eksplisit definisi tentang penyandang disabilitas, namun hanya menyebutkan bahwa:

> Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

2.3.3.2. Jenis Disabilitas

Orang dengan kebutuhan khusus (disabilitas) memiliki perbedaan dengan orang normal pada umumnya sehingga membutuhkan perlakuan khusus pula yang disesuaikan dengan keterbatasan yang dimilikinya. Maka dari itu, akan penulis jabarkan jenis-jenis disabilitas: (Reefani, 2013: 17)

1. Disabilitas Mental

   Disabilitas mental dapat juga dikenal dengan sebutan tuna grahita yang didasarkan pada tingkat kecerdasan atau IQ. Jenis disabilitas mental terdiri dari:

   a. Tuna grahita ringan

      Seseorang yang mengalami tuna grahita ringan secara fisik terlihat normal dan masih dapat diajarkan membaca, menuli dan berhitung. Tingkat kecerdasan atau IQnya berkisar antara 50 sampai dengan 70.

   b. Tuna grahita sedang

      Jika dilihat secara fisik, sebagian ada yang terlihat kelainannya dan sebagian lainnya tidak, masih terlihat seperti orang normal pada umumnya. Seseorang penyandang tuna grahita sedang mempunyai tingkat kecerdasan atau IQ antara 30 sampai dengan 50.

   c. Tuna grahita berat

Dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, seseorang tuna grahita berat memerlukan bantuan orang lain dan secara akademis tidak mampu menerima pendidikan. Mereka yang termasuk kedalam golongan tuna garhita berat memiliki tingkat kecerdasan atau IQ rata-rata dibawah 30.

2. Disabilitas Fisik, terbagi menjadi:

   a. Kelainan tubuh (tuna daksa)

      Yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

   b. Kelainan indera pengelihatan (tuna netra)

      Yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pengelihatan. Macam kelainan tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan, yakni buta total (*blind*) dan *low vision*.

   c. Kelainan pendengaran (tuna rungu)

      Yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Hambatan yang dideritanya mengakibatkan memiliki hambatan pula dalam berbicara (tuna wicara).

   d. Kelainan bicara (tuna wicara)

      Yaitu individu yang memiliki kesulitan dalam hal mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal yang

mengakibatkan sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara dapat disebabkan oleh keadaannya yang memiliki kelainan pendengaran (tuna rungu) atau memang terdapat ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan motorik yang berkaitan dengan bicara.

2.3.3.3. Hak Penyandang Disabilitas

Menurut Larson (2014: 220) dalam artikel yang berjudul "*Access to Justice for Persons with Disabilities: An Emerging Strategy"* mengemukakan bahwa penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata sehingga keberadaan mereka sering terpinggirkan oleh masyarakat dan sistem peradilan kita. Pada umumnya, *"*anggota keluarga yang merupakan seorang penyandang disabilitas disembunyikan oleh keluarganya sendiri, mereka tidak di sekolahkan, dan mengesampingkan mereka utnuk memiliki peran yang berarti dalam masyarakat*"* (Kaplan, The Definition of Disability: Perspective of the Disability Community, Journal of Helath Care Law and Policy, Vol. 3 Issue 2 Article 5, 352-364).

> Penyandang disabilitas sering ditolak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan pengadilan, aparat penegak hukum, sistem penjara, dan badan lain yang membentuk sistem peradilan di negara mereka. (Ortoleva, Inaccessible Justice: Human Rights, Persons With Disabilities And The Legal System, ILSA Journal of International & Comparative Law, Vol. 17 No. 2, 282-320).

Sama halnya dengan orang normal pada umumnya, penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama, termasuk hak ketika berhadapan dengan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 9 bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak keadilan dan perlindungan hukum yang meliputi hak:

a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
b. diakui sebagai subjek hukum;
c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
g. atas Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengembalian hak milik;
h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan;
i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Dalam *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tidak menjelaskan tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam satu pasal namun dijelaskan secara luas dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 31 sehingga dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak kesetaraan pengakuan di hadapan hukum, non-diskriminasi, aksesibiitas, mendapatkan perlindungan dari situasi berisiko dan darurat kemanusiaan, mendapatkan pekerjaan, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan, memperoleh akses terhadap keadilan, memperoleh kebebasan dan keamanan (termasuk kebebasan dari penyiksaan, penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi, eksploitasi, kekerasan, pelecehan) serta memperoleh hak untuk hidup. Negara peratifikasi konvensi tersebut harus

menjamin perlindungan terhadap penyandang disabilitas agar dapat menikmati hak-haknya.

2.3.4. Tinjauan Korban

2.3.4.1. Pengertian Korban

Uraian tentang pengertian korban dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 1 butir 3 disebutkan bahwa korban adalah yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut pandangan Arif Gosita mengenai korban yang dikutip oleh Wiguno (2013: 5) dalam artikel yang berjudul "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan" adalah:

> "mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan."

2.3.4.2. Jenis Korban

Pada praktiknya, terdapat jenis-jenis korban seperti yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi sebagaimana dikutip dalam artikel dengan judul "Tinjauan Viktimologi Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran" oleh Wardani dan Yossy Setyanawati (2015: 67) yang didasarkan pada :

> A. Jenis korban berdasarkan posisi korban
> 1) *Non-participating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulan kejahatan.
> 2) *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.

3) *Procative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
4) *Participating victims*, mereka dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5) *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

B. Jenis korban menurut keadaan dan status korban

1) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
2) *Provokative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
3) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang memiliki fisik yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
5) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
6) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Dalam artikel yang ditulis oleh Wiguno (2013: 5) dengan judul "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan" menerangkan bahwa di dalam sistem peradilan pidana, korban perlu dilindungi. Selama ini pengaturan tentang perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas. Dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan tidak langsung. Hal ini artinya kejahatan dipandang berdasarkan hukum pidana positif sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum, tidak dipandang sebagai perbuatan yang melanggar kepentingan orang lain yang menjadi korban. Dengan demikian, pelaku kejahatan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami korban.

2.3.4.3. Hak Korban

Sama halnya dengan tersangka/terdakwa, korban pun mempunyai hak yang harus dipenuhi untuk menjamin rasa keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya memuat mengenai hak korban namun juga mengenai hak saksi sebagaimana berbunyi:

> Saksi dan Korban berhak:
> a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
> b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
> c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
> d. mendapat penerjemah;
> e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
> f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
> g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
> h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
> i. dirahasiakan identitasnya;
> j. mendapat identitas baru;
> k. mendapat tempat kediaman sementara;
> l. mendapat tempat kediaman baru;
> m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
> n. mendapat nasihat hukum;
> o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
> p. mendapat pendampingan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10 menjelaskan:

> Korban berhak mendapatkan:
> a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
> b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
> c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelayanan bimbingan rohani.

Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang digunakan sebagai acuan dalam beracara pidana di Indonesia lebih memberikan perhatian terhadap pelaku kejahatan dengan menguraikan secara jelas hak-hak tersangka dan terdakwa dalam bab tersendiri yakni dalam Bab VI mulai dari Pasal 50 hingga Pasal 68. Sementara pengaturan mengenai hak korban hanya diatur dalam satu pasal yakni pada Bab VIII Pasal 98 tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, namun pelaksanaannya tidak efektif diterapkan.

2.3.5. Tinjauan Kekerasan

2.3.5.1 Pengertian Kekerasan

Secara etimologi, kata *"violence"* merupakan gabungan dari kata *"vis"* yang berarti daya atau kekuatan dan *"latus"* yang berasal dari kata *"ferre"* yang berarti membawa. Jadi kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan ataupun tekanan berupa fisik maupun non fisik yang sebagaimana dikutip dalam artikel berjudul "Perempuan Sebagai Pelaku Dan Korban Kekerasan Dalam Kehidupan Rumah Tangga" yang ditulis oleh Utami dan Nanik Setyowati (2013: 89). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan mempunyai arti:

> Perihal yang bersifat, berciri keras; perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; dan paksaan.

Kemudian menurut John Dirk Pasalbessy (2010: 9), kekerasan merupakan perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (pribadi/kelompok) yang dikemukakannya dalam artikel dengan judul "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya".

2.3.5.2. Jenis Kekerasan

Galtung dalam artikel yang ditulis oleh Hufad (2003: 53) dengan judul "Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif" membagi kekerasan menjadi dua jenis, yakni kekerasan langsung/personal dan kekerasan tidak langsung/struktural. Kekerasan langsung merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang menggunakan alat kekerasan, sedangkan kekerasan tidak langsung/struktural merupakan kekerasan yang terjadi begitu saja tanpa ada orang tertentu yang melakukannya.

Perbuatan kekerasan dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dapat digolongkan menjadi empat bentuk seperti yang dikemukakan oleh Jach D. Douglas dan Frances Chaput Waksler yang dikutip oleh Siti Musdah Mulia dalam Nassarudin (2016: 132):

1. Kekerasan terbuka, merupakan bentuk kekerasan yang dapat dilihat secara langsung. Contohnya perkelahian.
2. Kekerasan tertutup, merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung. Contohnya mengancam orang lain.

3. Kekerasan agresif, merupakan bentuk kekerasan yang ditujukan tidak untuk perlindungan melainkan untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya mendapatkan jabatan tertentu.
4. Kekerasan defensif, merupakan bentuk kekerasan sebagai bentuk perlindungan diri.

Mansour Fakih menyatakan bahwa kekerasan dapat ditujukan hanya terhadap *gender* tertentu yang dapat disebut *gender-related violence*. Bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan gender diantaranya: (Fakih, 2012: 18-20)

1. Pemerkosaan, yaitu perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan persetubuhan tanpa adanya kerelaan dari yang bersangkutan. Dalam hal ini termasuk pula pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape).*
2. Pemukulan dan serangan fisik dalam rumah tangga (*domiestic violence*)
3. *Genital mutilation*, yaitu bentuk penyiksaan pada alat kelamin. Misalnya, penyunatan terhadap anak perempuan.
4. Pelacuran (*prostitution*)
5. Pemaksaan pornografi yang merupakan kekerasan non-fisik dimana tubuh perempuan dijadikan suatu obyek untuk mendapatkan keuntungan.
6. Pemaksaan strelisisasi dalam keluarga berencana (*enforced sterilization*) yang bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan penduduk.

7. Kekerasan terselubung (*molestation*) yaitu perbuatan menyentuh maupun memegang bagian tubuh perempuan tanpa ada kerelaan dari yang bersangkutan.
8. Pelecehan seksual (*sexual and emotional haressment*)

2.3.5.3. Pengaturan Kekerasan dalam KUHP

Pengaturan mengenai definisi dari kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diuraikan secara tegas, hanya saja dalam Pasal 89 disebutkan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Merujuk pada bunyi pasal tersebut, dapat dipahami apabila seseorang menggunakan kekuatan tenaga misalnya memukul dengan tangan ataupun menggunakan senjata, menendang dan sebagainya sehingga membuat orang tidak berdaya disebut telah melakukan kekerasan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) delik kekerasan tidak diatur secara khusus dalam satu bab, melainkan pengaturannya terpisah ke dalam bab-bab tertentu. Pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan adalah:

1. Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang terdiri dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

   Kejahatan terhadap nyawa dapat pula disebut sebagai kejahatan pembunuhan yang merupakan perbuatan merampas nyawa orang lain baik yang direncanakan dengan persiapan terlebih dahulu maupun yang tidak direncanakan yang dilakukan dengan cara menikam dengan pisau,

memukul dengan benda tumpul dan lain sebagainya. Perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan pembunuhan yaitu:

a. Merampas nyawa orang lain (Pasal 338)
b. Pembunuhan berencana (Pasal 340)
c. Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya sendiri karena takut ketahuan telah melahirkan anak (Pasal 341)
d. Seorang ibu yang merencanakan merampas nyawa anaknya sendiri pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian (Pasal 342)
e. Orang yang turut serta melakukan perbuatan dalam Pasal 341 dan 342 (Pasal 343)
f. Mendorong orang lain dengan memberikan sarana untuk bunuh diri (Pasal 345)
g. Perbuatan aborsi (Pasal 346-348)
h. Tabib, bidan atau juru obat yang membantu melakukan aborsi (Pasal 349)
i. Pencabutan hak bagi orang yang melakukan perbuatan dalam pasal 344, 347 dan 348 (Pasal 350)

2. Bab XX tentang penganiayaan yang terdiri dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

   a. Pasal 351 memuat unsur:
      - Melakukan perbuatan penganiayaan
      - Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
      - Penganiayaan yang mengakibatkan mati
      - Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan

- Percobaan melakukan perbuatan penganiayaan

b. Penganiayaan ringan, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan (Pasal 352)

c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353)

d. Penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan luka berat (Pasal 354)

e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355)

f. Pasal 356, penambahan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan bagi yang melakukan perbuatan pasal 353, 354 dan 355:

   - Perbuatan dilakukan terhadap orangtua, istri atau anaknya
   - Perbuatan dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah
   - Perbuatan dilakukan dengan memberi bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan

g. Pencabutan hak bagi yang melakukan perbuatan pada pasal 353 dan 355 (Pasal 357)

h. Orang yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian (Pasal 358)

Merujuk pada pasal penganiayaan yang telah dijelaskan diatas, penganiayaan dapat dibedakan menjadi penganiayaan ringan dan penganiyaan berat. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penganiayaan berat apabila dengan sengaja menimbulkan luka berat. Yang dimaksud dengan luka berat adalah: (Pasal 90 KUHP)

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. Jadi apabila luka yang diakibatkan dari perbuatan penganiayaan tersebut dapat sembuh dengan sempurna dan tidak mendatangkan maut maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai luka berat.
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. Misalnya, seorang pemain sepak bola yang dianiaya hingga kakinya tidak dapat berfungsi kembali.
- Kehilangan salah satu pancaindera Misalnya, seseorang yang kedua matanya menjadi buta sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan orang lain.
- Mendapat cacat berat (*verminking*). Misalnya, salah satu anggota tubuh menjadi cacat seperti jari, tangan ataupun kakinya putus.
- Menderita sakit lumpuh. Misalnya, seseorang yang tangan atau kakinya menjadi lumpuh karena dianiaya oleh orang lain.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih. Misalnya tidak dapat berpikir secara normal selama empat minggu lebih.
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Misalnya, melakukan aborsi.

3. Bab XXII tentang pencurian, khususnya Pasal 365 yang menjelaskan sebagai suatu perbuatan yang mengambil sebagian atau seluruh barang milik orang lain secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

4. Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 yang berbunyi:

> "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

5. Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, khususnya Pasal 170. Pasal tersebut menjelaskan mengenai kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ataupun terhadap barang yang dengan sengaja mengahncurkan barang tersebut.

2.4.Kerangka Berpikir

Bagan 3.3.1 Kerangka Berpikir

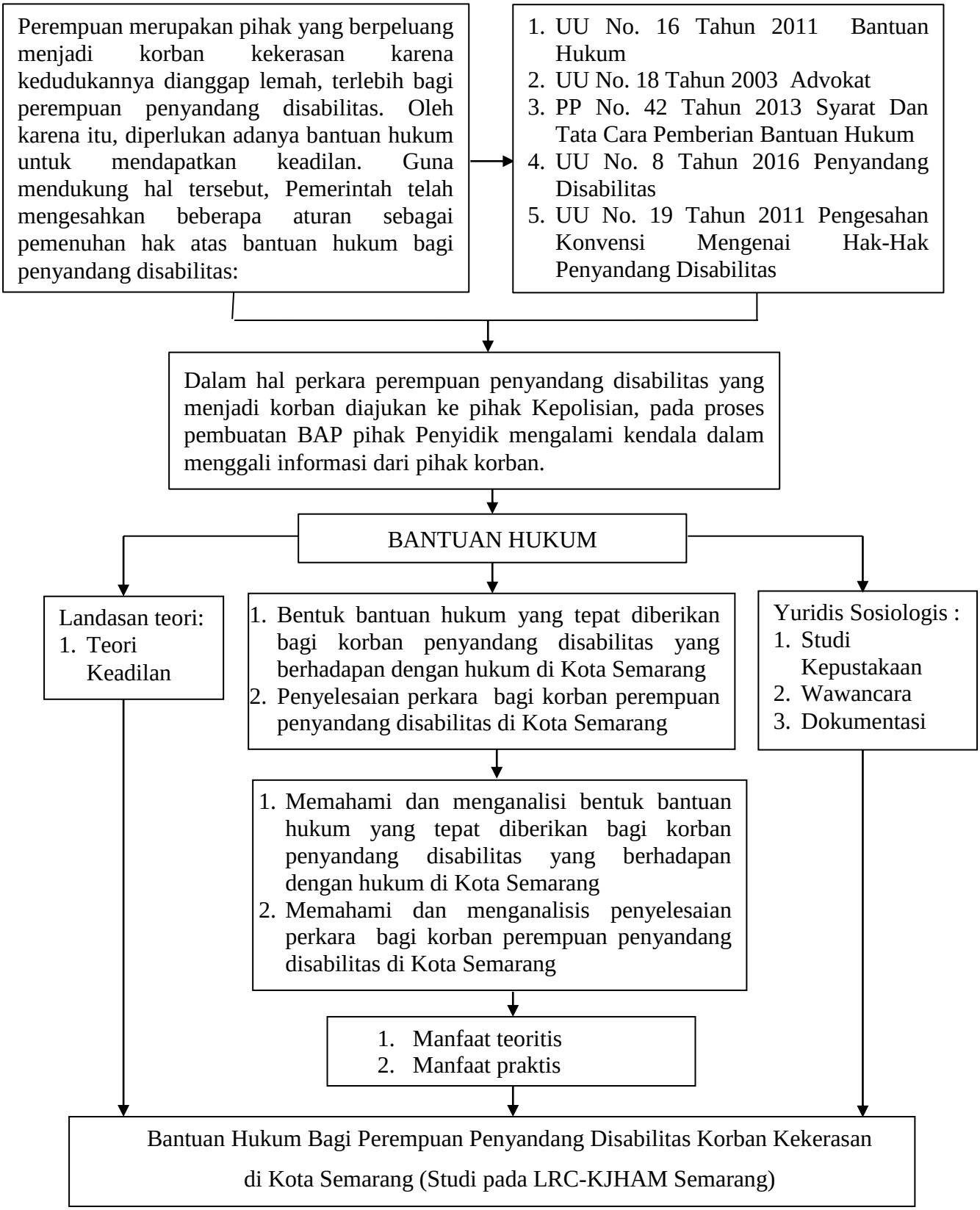

Keterangan :

Dasar awal pemikiran penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, PP No. 42 Tahun 2013 Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dasar hukum tersebut digunakan untuk meninjau pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi korban penyandang disabilitas di LRC-KJHAM dan Polrestabes Kota Semarang. Perkara yang korbannya merupakan penyandang disabilitas prosesnya seringkali terhenti pada tingkat penyidikan dikarenakan kesulitan menggali informasi dari korban yang disebabkan kebutuhan khusus yang dimilikinya. Oleh karena itu, akan dilihat bagaimana bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh pihak LRC-KJHAM dan Polrestabed Kota Semarang (tingkat penyidikan) terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan sekaligus bagaimana penyelesaian perkara bagi korban penyandang disabilitas.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV (empat) maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk bantuan hukum yang tepat diberikan oleh LRC-KJHAM Semarang terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan berupa konseling, pelayanan medis dan pendampingan kasus dalam proses peradilan. Bantuan hukum yang diberikan terhadap korban penyandang disabilitas dengan perempuan normal pada umumnya terdapat sedikit perbedaan yakni terletak pada pendekatan saat diilakukan konseling kepada korban perempuan penyandang disabilitas yang biasanya lebih tertutup. Perbedaan selanjutnya terdapat pada korban perempuan penyandang disabilitas yang membutuhkan perlakuan khusus, seperti membutuhkan penerjemah bagi tuna wicara dan tuna rungu. Perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan baik dari segi materiil maupun immateriil, akan tetapi juga kemanfaatan untuk masyarakat luas. Bantuan hukum yang diberikan oleh LRC-KJHAM telah tepat diterapkan karena memenuhi unsur proses hukum yang adil yaitu *hearing, counsel, defense, evidence* dan *fair and impartial court*.

2. Penyelesaian perkara bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang selama ini didampingi oleh LRC-KJHAM biasanya diselesaikan dengan menempuh jalur litigasi. Pelayanan yang diberikan baik oleh LRC-KJHAM maupun Polrestabes untuk menangani korban tuna wicara dan tuna rungu sudah sesuai dengan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan menyediakan penerjemah. Kendati demikian, dalam menempuh proses peradilan masih kurang terpenuhinya pelayanan yang diberikan terhadap penyandang disabilitas seperti tidak tersedianya informasi dalam huruf *braile* untuk tuna netra kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai. Penyandang disabilitas juga mempunyai tantangan yang harus dihadapi ketika berhadapan dengan proses peradilan dimana pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum mengenai disabilitas masih rendah. Aparat penegak hukum seringkali merendahkan penyandang disabilitas dengan mempermasalahkan keadaan disabilitasnya, kemampuan dan kecakapan hukumnya.

5.2. Saran

Setelah mengetahui simpulan dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Dibuat ketentuan-ketentuan khusus dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengenai tindak pidana terhadap perempuan penyandang disabilitas secara jelas. Selain itu, perlu ditambahkan ketentuan mengenai proses beracara bagi penyandang

disabilitas dengan lengkap seperti halnya ketentuan mengenai proses beracara bagi terdakwa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan aparat penegak hukum meningkatkan pengetahuannya mengenai penyandang disabilitas serta bersedia memberikan perlakuan khusus terhadap korban penyandang disabilitas disesuaikan dengan keadaan disabilitasnya. Selain itu, disediakannya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

c. Bagi Pemberi Bantuan Hukum

Diharapkan pemberi bantuan hukum, khususnya LRC-KJHAM dalam memenuhi hak atas bantuan hukum terhadap korban dapat lebih maksimal dengan tersedianya staf divisi bantuan hukum yang memiliki kemampuan di bidang psikologi serta dapat menjadi penerjemah untuk menghadapi korban yang merupakan penyandang disabilitas.

d. Bagi Penerima Bantuan Hukum

Diharapkan semua perempuan yang menjadi korban kekerasan, termasuk perempuan penyandang disabilitas agar tidak ragu-ragu melaporkan masalah yang dihadapinya ke pihak Kepolisian atau berupaya memanfaatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah melalui advokat/Lembaga Bantuan Hukum (LBH) seperti LRC-KJHAM sehingga mendapatkan pendampingan bantuan hukum agar hak-haknya sebagai korban tidak terciderai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Addink, Henk, dkk. 2014. *Eradicating Corruption: An Inter-Disciplinary Perspective*. Padang: Andalas University Press.

Ali, Zainuddin. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.

Bentham, Jeremy. 2000. *An Introduction to The Morals and Legislation*. Kitchener: Batoche Book.

Berenschot, Ward, dkk. 2011. *Akses Terhadap Keadilan*. Jakarta: Epistema Institute.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fakih, Mansour. 2012. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cet. 14. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2009. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua Cet. 11. Jakarta: Sinar Grafika.

Hernoko. 2009. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kharisma Pena Grafika.

Humm, Maggie. 2002. *Ensiklopedia Feminisme.* Yogyakarta: Fajar Pustaka.

Marwan, M dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Realita Publisher.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

_____. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

_____. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moeljatno. 2008. *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nassarudin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.

Reefani, Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.

Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia.

Subhan, Zaitunah. 2004. *Qodrat Perempuan Taqdir Atau Mitos*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.

_____. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.

B. Jurnal

Anderson, Jill and Gordon Renouf. 2003. *Legal Services 'for the public good'*. Alternative Law Journal. Vol. 28, No.1.

Barbotte, Eric, et.al. 2001. *Prevalence of impairments, disabilities, handicaps and quality of life in the general population: a review of recent literature*. Bulletin of the World Health Organization. Vol. 79, No.11.

Cassell, Paul G, et.al. 2014. *Crime Victims' Rights During Criminal Investigations? Applying the Crime Victims' Rights Act Before Criminal Charges Are Filed*. Journal of Criminal Law and Criminology. Vol. 104, No. 1.

Chandra, Sushant and Nityash Solanki. 2015. *Legal Aid In India: Retuning Philosophical Chords*. Brics Law Journal. Vol. II, No. 2.

Clarke, Alan, et.al. 2016. *Access to Justice for Victims/Survivors of Elder Abuse: A Qualitative Study*. Journal Social Policy & Society. Vol. 15, No. 2.

Clarke, Patricia T Rickard. 2011. *Access to Justice: Accessibility, Legal Information Management*. Vol. 11.

Dwisvimiar, Inge. 2011. *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum.* Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11, No. 3.

Flynn, Asher, et.al. 2016. *Legal Aid And Access To Legal Representation: Redefining The Right To A Fair Trial*. Melbourne University Law Review. Vol. 40.

George, James P. 2006. *Access to Justice, Costs, and Legal Aid*. The American Journal of Comparative Law. Vol. 54.

Gibson, Frances. 2010. *Article 13 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities — a right to legal aid?*. Australian Journal of Human Rights. Vol. 15, No. 2.

Golafshani, Nahid. 2003. *Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research*. The Qualitatitive Report. Vol. 8, No. 4.

Gumilang, Galang Surya. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling*. Jurnal Fokus Konseling. Vol. 2, No. 2.

Harahap, Rahayu Repindowaty. 2015. *Perlindunga Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Right Of Persons With Disabilities (CRPD)*. Jurnal Inovatif. Vol. VIII, No. 1.

Hufad, Ahmad. 2003. *Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif*. Jurnal Mimbar Pendidikan. No. 2, Ed. XXII.

Kaplan, Deborah. 2000. *The Definition of Disability: Perspective of the Disability Community*. Journal of Health Care Law and Policy. Vol. 3, Issue 2, Article 5.

Kaur, Ravneet and Suneela Garg. 2008. *Addressing Domestic Violence Against Women: An Unfinished Agenda*. Indian Journal of Community Medicine. Vol. 33, No. 2.

Kirchner, Stefan. 2012. *Pro Bono Work Vs. Legal Aid: Approaches To Ensuring Access To Justice And The Social Responsibility Of The Attorney*. Baltic Journal of Law & Politics. Vol. 5, No. 2.

Larson, David Allen. 2014. *Access to Justice for Persons with Disabilities: An Emerging Strategy*. Laws Journal. Vol. 3, Issue 2.

Maskur, Muhammad Azil. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Pandecta. Vol7, No. 2.

_____. 2016. *Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat*. Jurnal Humani. Vol. 6, No. 1.

Mian, Md. Nannu. 2014. *A Critical Analysis of Legal Aid in Bangladesh*. International Journal of Social Science Research. Vol. 2, No. 1.

Ortoleva, Stephanie. 2011. *Inaccessible Justice: Human Rights, Persons With Disabilities And The Legal System*. ILSA Journal of International & Comparative Law. Vol. 17, Issue. 2, Article 1.

Pasalbessy, John Dirk. 2010. *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*. Jurnal Sasi. Vol. 16, No. 3.

Ramdan, Ajie. 2014. *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*. Jurnal Konstitusi. Vol. 11, No. 2.

Tobroni, Faiq. 2015. *Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan (Kajian Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl).* Jurnal Yudisial. Vol. 8, No. 3.

Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo. 2017. *Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*. Jurnal Al-'Adl. Vol. 10, No. 1.

Utami, Dian Arlupi dan Rr. Nanik Setyowati. 2013. *Perempuan Sebagai Pelaku Dan Korban Kekerasan Dalam Kehidupan Rumah Tangga*. Lentera, Jurnal Studi Perempuan. Vol. 9, No. 1.

Utary, Ishariaty Wika. 2014. *Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Mampu*. Jurnal IUS. Vol. 2, No. 4.

Wardani, Dyah Prita dan Yossy Setyanawati. 2014. *Tinjauan Viktimologi Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran*. Jurnal Serambi Hukum. Vol. 12, No. 2.

Wiguno, Ario Ponco. 2013. *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Ed. I, Vol. 1.

Winarsih dan Cahya Wulandari. 2017. *The Urgency of Clinical Legal Education Through Developing of Legal Aid on Campus as an Effort to Realize a Humanist Law*. International Conference on Clinical Legal Education. Vol. 1, No.1

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. 1981. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).* Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.

D. Website

http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/

http://www.lrckjham.com/profil/